



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 188/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDRY S Als WAK AN;-
Tempat lahir : Medan;-
Umur/tgl lahir : 52 tahun/30 Desember 1960;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Desa Pangautan Kec.
Natal Kab. Madina;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Tani;-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 23 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 20 September 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa ANDRY S als WAK AN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turutserta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe V06.51;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- Uang kertas Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-37/N.2.28.3/Epp.2/09/2012 tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

KESATU;

-----Bahwa terdakwa ANDRY S ALS WAK AN bersama-sama dengan IRDASYAH ALS GINSENG (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Desa Polu Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi OBI M. HUTASOIT dan saksi MAHMUDDIN (selaku anggota kepolisian) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina sering dilakukan permainan judi jenis KIM dengan taruhan uang;-

Kemudian setelah di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina saksi-saksi dari Kepolisian melihat saksi IRDANSYAH Alias GINSENG (berkas terpisah) di warungnya bertempat di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari kepolisian menemukan dari dalam handphone milik saksi IRDANSYAH Alias GINSENG tepatnya dikotak pesan terkirim berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM yang akan dikirim kepada terdakwa ANDRY S. Alias WAK AN. Kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap ANDRY S. Alias WAK AN. Dan dari handphone milik terdakwa ANDRY S. Alias WAK AN, ditemukan juga berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM.

Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ANDRY S Als WAK AN tersebut saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type V 06.51 dengan nomor SIM SIMPATI 081361557222;
- b. Uang kertas Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan dari pemeriksaan terdakwa menerangkan permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, pada pukul 12.00 wib saat dibuka permainan judi jenis KIM tersebut si pembeli datang kepada saksi IRDANSYAH Als GINSENG dan membeli nomor pasangan yang ingin dipasang yaitu :

- a. Paket 2 (dua) angka mulai dari nomor 00,01 sampai dengan 99 dan apabila pembeli nomor paket 2 (dua) angka keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- b. Paket 3 (tiga) angka mulai dari nomor 000,001 sampai dengan 999 dan apabila pembeli nomor paket 3 (tiga) angka sesuai dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- c. Paket 4 (empat) angka mulai dari nomor 0000,0001 sampai dengan 9999 dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pembeli nomor paket 4 (empat) angka keluar maka si pembeli akan

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya;

Kemudian saksi IRDANSYAH Als GINSENG mengetik nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut di handphone MITO model 333 milik saksi IRDANSYAH Als GINSENG dengan nomor SIM SIMPATI 081361517668 dan SIM XL : 087891449305 lalu mengirimkannya kepada Nomor 081361557222 milik terdakwa ANDRY Als WAK AN, setelah terdakwa ANDRY Als WAK AN menerima pesan berupa angka pasangan permainan judi jenis KIM tersebut dari saksi IRDANSYAH Als GINSENG, lalu terdakwa ANDRY Als WAK AN mengirimkan nomor pasangan yang dikirim oleh saksi IRDANSYAH Als GINSENG tersebut dan nomor pembeli/pemasang yang membeli dari terdakwa ANDRY.S Als WAK AN kepada nomor SIM 08566174493 milik **HOTMAN WILLER SIMANGUNSONG** (berkas perkara terpisah) selaku bandar. Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi IRDANSYAH Als GINSENG menyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa ANDRY Als WAK AN. Selanjutnya pada malam hari yaitu pukul 23.00 wib nomor yang keluar dari permainan judi jenis KIM tersebut diketahui dari Internet, lalu keesokan harinya terdakwa ANDRY Als WAK AN menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bandar.

Bahwa terdakwa ANDRY S Als WAK AN mendapat upah dari penjualan permainan judi jenis KIM tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dalam satu hari dan terdakwa ANDRY S Als WAK AN memberikan 10% (sepuluh persen) kepada saksi IRDANSYAH Als GINSENG dari hasil omsetnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut berperan sebagai tukang tulis dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan ;-----

----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ANDRY S ALS WAK AN bersama-sama dengan IRDANSYAH ALS GINSENG (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Desa Polu Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib, ketika saksi OBI M. HUTASOIT dan saksi MAHMUDDIN (selaku anggota kepolisian) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pangautan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Natal Kabupaten Madina sering dilakukan permainan judi jenis KIM dengan taruhan uang.-----

Kemudian setelah di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina saksi-saksi dari Kepolisian melihat saksi IRDANSYAH Alias GINSENG (berkas terpisah) di warungnya bertempat di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari kepolisian menemukan dari dalam handphone milik saksi IRDANSYAH Alias GINSENG tepatnya dikotak pesan terkirim berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM yang akan dikirim kepada terdakwa ANDRY S. Alias WAK AN. Kemudian saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap ANDRY S. Alias WAK AN. Dan dari handphone milik terdakwa ANDRY S. Alias WAK AN, ditemukan juga berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM.

Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ANDRY S Als WAK AN tersebut saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type V 06.51 dengan nomor SIM SIMPATI 081361557222;
- b. Uang kertas Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan dari pemeriksaan terdakwa menerangkan permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, pada pukul 12.00 wib saat dibuka permainan judi jenis KIM tersebut si pembeli datang kepada saksi IRDANSYAH Als GINSENG dan membeli nomor pasangan yang ingin dipasang yaitu :

- a. Paket 2 (dua) angka mulai dari nomor 00,01 sampai dengan 99 dan apabila pembeli nomor paket 2 (dua) angka keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- b. Paket 3 (tiga) angka mulai dari nomor 000,001 sampai dengan 999 dan apabila pembeli nomor paket 3 (tiga) angka sesuai dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- c. Paket 4 (empat) angka mulai dari nomor 0000,0001 sampai dengan 9999 dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pembeli nomor paket 4 (empat) angka keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya;

Kemudian saksi IRDANSYAH Als GINSENG mengetik nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut di handphone MITO model 333 milik saksi IRDANSYAH Als GINSENG dengan nomor SIM SIMPATI 081361517668 dan SIM XL : 087891449305 lalu mengirimkannya kepada Nomor 081361557222 milik terdakwa ANDRY Als WAK

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN, setelah terdakwa ANDRY Als WAK AN menerima pesan berupa angka pasangan permainan judi jenis KIM tersebut dari saksi IRDANSYAH Als GINSENG, lalu terdakwa ANDRY Als WAK AN mengirimkan nomor pasangan yang dikirim oleh saksi IRDANSYAH Als GINSENG tersebut dan nomor pembeli/pemasang yang membeli dari terdakwa ANDRY.S Als WAK AN kepada nomor SIM 08566174493 milik **HOTMAN WILLER SIMANGUNSONG** (berkas perkara terpisah) selaku bandar. Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi IRDANSYAH Als GINSENG menyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa ANDRY Als WAK AN. Selanjutnya pada malam hari yaitu pukul 23.00 wib nomor yang keluar dari permainan judi jenis KIM tersebut diketahui dari Internet, lalu keesokan harinya terdakwa ANDRY Als WAK AN menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bandar.

Bahwa terdakwa ANDRY S Als WAK AN mendapat upah dari penjualan permainan judi jenis KIM tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dalam satu hari dan terdakwa ANDRY S Als WAK AN memberikan 10% (sepuluh persen) kepada saksi IRDANSYAH Als GINSENG dari hasil omsetnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut berperan sebagai tukang tulis dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan ;-----

----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. OBI. M HUTASOIT;-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekira pukul 22.00 wib, saksi sedang berada di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina bersama-sama dengan Brigadir Mahmuddin dan anggota Polsek Natal lainnya melakukan penangkapan terhadap Irdansyah Als Ginseng karena didalam Handphone milik Irdansyah Als Ginseng ditemukan angka-angka/ nomor-nomor tepatnya di kotak pesan terkirim yang menurut keterangan Irdansyah Als Ginseng bahwa angka-angka/nomor-nomor tersebut adalah nomor/angka pemasangan judi jenis KIM;-
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi tentang maraknya permainan judi di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek dan memerintahkan saksi bersama tim untuk turun ke TKP;-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Irdansyah Als Ginseng dan yang bersangkutan menerangkan bahwa nomor/angka-angka judi KIM tersebut diteruskan dengan cara mengirimkan nomor/angka-angka tersebut melalui sms ke handphone milik terdakwa;-
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan handphone milik terdakwa;-
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa benar Irdansyah Als Ginseng ada meneruskan nomor/angka-angka pasangan judi KIM ke handphone miliknya, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa bahwa benar ditemukan nomor/angka-angka pasangan judi KIM tersebut;-
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa nomor/angka-angka pasangan judi KIM yang dikirimkan oleh Irdansyah Als Ginseng melalui sms ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa meneruskannya ke handphone Hotman Willer Simanguncong selaku Bandar;-
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut, yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang ingin memasang nomor/angka KIM mereka datang menemui Irdansyah Als Ginseng ataupun mengirimkannya melalui SMS sesuai dengan angka/nomor yang diinginkannya dan juga jumlah pasangannya untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- untuk tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000, dan untuk empat angka hadiahnya sebesar Rp. 2.400.000,- dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa peran terdakwa dan IRDANSYAH Als GINSENG melakukan permainan judi KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis dan keuntungannya adalah mendapat uang komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi KIM;
- Bahwa terdakwa dan IRDANSYAH Als GINSENG dalam hal mengadakan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa:

- a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Type V 06.51 dengan Nomor SIM SIMPATI : 081361557222.
- b. Uang kertas Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
1 (satu) lembar tukaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar tukaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tempat IRDANSYAH Als GINSENG dan terdakwa mengadakan permainan judi jenis KIM tersebut merupakan tempat yang bisa di jangkau khalayak orang ramai, karena terdapat jalan umum di lokasi tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-

Saksi 2. MAHMUDDIN;-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 juli 2012 sekira pukul 22.00 wib, saksi sedang berada di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina bersama-sama dengan anggota Polsek Natal lainnya melakukan penangkapan terhadap Irdansyah Als Ginseng karena didalam Handphone milik Irdansyah Als Ginseng ditemukan angka-angka/nomor-nomor tepatnya di kotak pesan terkirim yang menurut keterangan Irdansyah Als Ginseng bahwa angka-angka/nomor-nomor tersebut adalah nomor/angka pemasangan judi jenis KIM;-
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi tentang maraknya permainan judi di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolsek dan memerintahkan saksi bersama tim untuk turun ke TKP;-
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Irdansyah Als Ginseng dan yang bersangkutan menerangkan bahwa nomor/angka-angka judi KIM tersebut diteruskan dengan cara mengirimkan sms nomor/angka-angka tersebut ke handphone milik terdakwa;-
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan hendphone milik terdakwa;-
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa benar Irdansyah Als Ginseng ada meneruskan nomor/angka-angka pasangan judi KIM ke handphone miliknya, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa benar ditemukan nomor/angka-angka pasangan judi KIM tersebut;-

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa nomor/angka-angka pasangan judi KIM yang dikirimkan oleh Irdansyah melalui sms ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa meneruskannya ke handphone Hotman Willer Simanguncong selaku Bandar;-
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut, yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang ingin memasang nomor/angka KIM mereka datang menemui Irdansyah Als Ginseng ataupun mengirimkannya melalui SMS sesuai dengan angka/nomor yang diinginkannya dan juga jumlah pasangannya untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- maka hadiahnya sebesar Rp.60.000.- untuk tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000, dan untuk empat angka hadiahnya sebesar Rp. 2.400.000,- dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa peran terdakwa dan IRDANSYAH Als GINSENG melakukan permainan judi KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis dan keuntungannya adalah mendapat uang komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi KIM.
- Bahwa terdakwa dan IRDANSYAH Als GINSENG dalam hal mengadakan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NOKIA Type V 06.51 dengan Nomor SIM SIMPATI : 081361557222.
 - b. Uang kertas Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar tukaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar tukaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tempat IRDANSYAH Als GINSENG dan terdakwa mengadakan permainan judi jenis KIM tersebut merupakan tempat yang bisa di jangkau khalayak orang ramai, karena terdapat jalan umum di lokasi tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-

Saksi 3. HOTMAN WILLER SIMANGUNSONG;-

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2002 di kec. Natal kab. Madina dan saksi mengenal terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun karena terdakwa berjualan nasi di kec. Natal kab. Madina.
- Bahwa benar saksi ada memiliki 2 (dua) Hand Phone yang 1 (satu) memakai kartu Simpati dengan Nomor 0852 7719 5544 sedangkan yang 1 (satu) Handphonenya sudah hilang dengan Nomor Kartu Indosat yang saksi ingat ujungnya saja 93.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 juli 2012 pukul 22.00 Wib ,saksi berada di Desa Panggautan Kec. Natal. Kab. Madina tepatnya di kedai kopi, saksi bersama teman teman dan yang saksi lakukan saat itu sedang minum kopi di warung tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung ataupun melakukan pembicaraan melalui Handphone dengan terdakwa;-

Saksi 4. IRDANSYAH Als GINSENG;-

- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 22 juli 2012, sekira pukul 22.00 Wib saksi berada di rumah saksi di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina sedang menjaga warung;-
- Bahwa pada saat itu saksi di tangkap oleh pihak kepolisian kerana ketahuan bermain judi jenis KIM, yang dimaksudkan main judi jenis KIM adalah permainan judi yang membeli nomor pasangan dan apabila nomor pasangan tersebut keluar maka pemasang akan mendapat uang berlipat ganda.
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah apabila sipembeli datang kepada saksi membeli paket 2 (dua) angka yaitu dari bilangan satuan dan puluhan dengan harga dasar minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kelipatan harganya, apabila pembeli membeli paket 3 (tiga) angka sesuai dengan harga minimal Rp 1.000,- (seribi rupiah) dan nomor tersebut keluar , maka si pembeli mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan harga kelipatannya dan untuk pasangan 4 (empat) angka yaitu bilangan satuan ,puluhan ratusan dan ribuan, apabila si pembeli memasang nomor tersebut dengan harga minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah sebagai tukang tulis , yang artinya pembeli datang kepada saksi untuk membeli nomor dan nomor pasangannya tersebut di kirim melalui Handphone kepada terdakwa dan setelah itu sama-sama menunggu nomor yang akan keluar pada jam 11.00 Wib dan apabila nomor si pembeli keluar maka si pembeli mengambil hadiah uang tersebut kepada saksi;-
- Bahwa Handphone yang di gunakan saksi adalah Handphone Merk MITO model 3333 dengan nomor Sim jenis Telkomsel dengan nomor : 0813 6151 7668 dan Sim XL 0878 9144 9305, sedangkan Bandar yaitu terdakwa dengan nomor Handphone 0813 6155 7222;-
- Bahwa upah yang saksi dapat dalam 1 (satu) hari adalah, saksi akan mendapat 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan judi KIM tersebut bukanya setiap hari dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib setelah itu penjualan nomor di tutup menunggu nomor keluar pada pukul 23.00 Wib;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Desa Panggautan, Kec. Natal Kab. Mandailing Natal tepatnya disebuah warung milik terdakwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tersebut sambil menunggu pesanan nomor/angka dari para pemasang dan kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman menangkap terdakwa bersama dengan barang buktinya dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Natal untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 juli 2012, IRDANSYAH Als GINSENG benar ada mengirimkan nomor pasangan judi KIM kepada terdakwa yaitu ada di Handphone terdakwa dan terdakwa juga ada menerima pembelian nomor Judi KIM dari pemasang dan terdakwa sudah ada mengirimkan nomor pasangan judi KIM tersebut kepada Bandar baik yang saksi terima dari IRDANSYAH Als GINSENG dan juga dari pemasang;-
- Bahwa IRDANSYAH Als GINSENG sudah menyetorkan uang pembelian nomor pasangan judi KIM yang dikirimkannya kepada terdakwa yaitu sejumlah RP 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa sudah ada menerima uang pembelian dari pemasang Rp

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa belum menyetorkan uang tersebut kepada Bandar;-

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh dalam perjudian jenis KIM tersebut adalah mendapat komisi sejumlah 20 % (dua puluh persen) dari omset dan saksi memberikan 10% (sepuluh persen) kepada IRDANSYAH Als GINSENG dari hasil omsetnya;-
- Bahwa cara permainan judi KIM tersebut, yaitu dengan cara apabila ada pembeli yang ingin memasang nomor/angka KIM mereka datang menemui terdakwa ataupun mengirimkannya melalui SMS sesuai dengan angka/nomor yang diinginkannya dan juga jumlah pasangannya untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,- untuk tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000, dan untuk empat angka hadiahnya sebesar Rp. 2.400.000,- dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandarnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi jenis KIM tersebut;-
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan perhatikan dengan jelas 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type V 06.51 dengan kartu Sim Simpati :0813 6155 7222, terdakwa mengenalinya dan benar 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type V 06.51 dengan kartu Sim Simpati dengan nomor : 081361557222 merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian Jenis KIM tersebut;-
- Bahwa Nomor-nomor pasangan judi jenis KIM yang ada pada Handphone terdakwa adalah pada SMS kotak masuk adalah dari an. Mangbus dengan nomor : 08566174493 yaitu 9214, yang merupakan nomor judi KIM yang keluar pada putaran pada hari minggu tanggal 22 juli 2012, dari Ginseng dengan Nomor SIM : 081361517668 yaitu : (42x20) (56x5) (45x5) (17. 71. 94 X 2) kemudian dari Ginseng kembali yaitu : (12x5), (26x10),(13x5), (34x20), kemudian dari an. Ginseng lagi yaitu : (665. 465. 656. 65. 56. 652. 452. 52X5), kemudian dari an. Ginseng yaitu : (21x25), kemudian dari Ginseng yaitu : (2008x2), (2081x4), (2018. 2082. 2028. 018. 082. 028.081. X1), (81. 18. 82. 28. 17. 71. 27. 72. 83. 94. 04X2) (38. 49. 40 X 1);-
- Bahwa nomor yang terdakwa kirim melalui sms kepada Bandar adalah kepada an. Mangbus dengan Nomor Sim : 08566174493, yaitu : (42x20),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(56x5), (45x5), (17. 71. 94x2), kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (17. 07. 70. 06. 60. X 3), kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (98. 89. X10) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (6130. 4207. 6106. 130. 207. 106. 30. 07. X 5) (06x30) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (3474x3) (475x4), (75. 57 x 5), (55. 30. 03 x 10) (44x20) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (12x5),(26x10), (13x5) (34x20) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (945. 495. 954. 423. 576. 367. 45. 95. 54. 23. 76. 04. 40. 62. X 3) (68. 64 X 2) (62x1) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (665. 465. 656. 65. 56. 652. 452. 52. X5) kemudooan kepada an. Mangbus kembali yaitu : (21x25), kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (51. 56. 64. 71. 76. 30. 96. X 1) (60. 62. 82. 91. 10. 20 X 2) (183. 991. 191. 910. 120. X 1) (360. 362. 382. 391. 320X2) (6360. 9391. 2320. X1) kemudian kepada an. Mangbus kembali yaitu : (2008x2), (2081x4),(2018. 2082. 2028. 018. 082. 028.081. X1), (81. 18. 82. 28. 17. 71. 27. 72. 83. 94. 04. X 2) (38. 49. 40. X !);-

- Bahwa terdakwa mengenal bandar An. MANGBUS tersebut adalah Sdra. SIMANGUNSONG selaku Bandar dan GINSENG adalah Sdra. IRDANSYAH sebagai anggota terdakwa sebagai tukang tulis;-
- Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang dari hasil perjudian jenis KIM yang terdakwa lakukan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek tipe-V 06.51;-
- Uang kertas Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap IRDANSYAH Alias GINSENG di warung miliknya bertempat di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dari dalam handphone milik IRDANSYAH Alias GINSENG tepatnya dikotak pesan terkirim berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM yang dikirim kepada terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa dan

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari handphone milik terdakwa ditemukan juga berupa angka-angka/ nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM;-

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type V 06.51 dengan nomor SIM SIMPATI 081361557222 dan uang kertas Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, pada pukul 12.00 wib saat dibuka permainan judi jenis KIM tersebut si pembeli datang kepada saksi IRDANSYAH Als GINSENG dan membeli nomor pasangan yang ingin dipasang yaitu :

- a. Paket 2 (dua) angka mulai dari nomor 00,01 sampai dengan 99 dan apabila pembeli nomor paket 2 (dua) angka keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- b. Paket 3 (tiga) angka mulai dari nomor 000,001 sampai dengan 999 dan apabila pembeli nomor paket 3 (tiga) angka sesuai dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya ;
- c. Paket 4 (empat) angka mulai dari nomor 0000,0001 sampai dengan 9999 dengan harga pembelian dasar atau minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila pembeli nomor paket 4 (empat) angka keluar maka si pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan harganya;

Kemudian IRDANSYAH Als GINSENG mengetik nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut di handphone MITO model 333 milik IRDANSYAH Als GINSENG dengan nomor SIM SIMPATI 081361517668 dan SIM XL : 087891449305 lalu mengirimkannya kepada Nomor 081361557222 milik terdakwa, setelah terdakwa menerima pesan berupa angka pasangan permainan judi jenis KIM tersebut dari IRDANSYAH Als GINSENG, lalu terdakwa mengirimkan nomor pasangan yang dikirim oleh IRDANSYAH Als GINSENG tersebut dan nomor pembeli/pemasang yang membeli dari terdakwa kepada nomor SIM 08566174493 milik HOTMAN WILLER SIMANGUNSONG selaku bandar. Kemudian pada pukul 19.00 wib IRDANSYAH Als GINSENG menyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis KIM tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada malam hari yaitu pukul 23.00 wib nomor yang keluar dari permainan judi jenis KIM tersebut diketahui dari Internet, lalu keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bandar;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari penjualan permainan judi jenis KIM tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dalam satu hari dan terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) kepada IRDANSYAH Als GINSENG dari hasil omsetnya;-
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka pada prinsipnya Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari kedua dakwaan alternatif diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian, atau Dengan Sengaja Turut serta Dalam Perusahaan untuk itu;-
3. Unsure sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa ANDRY S Als WAK AN yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut serta Dalam Perusahaan untuk itu;-

Menimbang, bahwa unsur ini meliputi dua elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu:

1. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian atau;-
2. Tanpa izin Dengan Sengaja Turut serta Dalam Perusahaan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur tersebut diatas terpenuhi maka elemen unsur lain dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dipersidang diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap IRDANSYAH Alias GINSENG di warung miliknya bertempat di Desa Pangautan Kecamatan Natal Kabupaten Madina, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dari dalam handphone milik IRDANSYAH Alias GINSENG tepatnya dikotak pesan terkirim berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM yang dikirim kepada terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa dan dari handphone milik terdakwa ditemukan juga berupa angka-angka/nomor-nomor pasangan permainan judi jenis KIM;-
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type V 06.51 dengan nomor SIM SIMPATI 081361557222 dan uang kertas Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Irdansyah Als Ginseng dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti handphone diketahui bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, pada pukul 12.00 wib saat dibuka permainan judi jenis KIM t, si pembeli datang kepada IRDANSYAH Als GINSENG dan membeli nomor pasangan yang ingin dipasang. Kemudian IRDANSYAH Als GINSENG mengetik nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut di handphone MITO model 333 milik IRDANSYAH Als GINSENG dengan nomor SIM SIMPATI 081361517668 dan SIM XL : 087891449305 lalu mengirimkannya kepada Nomor 081361557222 milik terdakwa, setelah terdakwa menerima pesan berupa angka pasangan permainan judi jenis KIM tersebut dari IRDANSYAH Als GINSENG, lalu terdakwa mengirimkan nomor pasangan yang dikirim oleh IRDANSYAH Als GINSENG tersebut dan nomor pembeli/pemasang yang membeli dari terdakwa kepada nomor SIM 08566174493 milik HOTMAN WILLER SIMANGUNSONG selaku bandar. Kemudian pada pukul 19.00 wib IRDANSYAH Als GINSENG menyetorkan uang hasil penjualan permainan judi jenis KIM tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada malam hari yaitu pukul 23.00 wib nomor yang keluar dari permainan judi jenis KIM tersebut diketahui dari Internet, lalu keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada bandar;-
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari penjualan permainan judi jenis KIM tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dalam satu hari dan terdakwa memberikan 10% (sepuluh persen) kepada IRDANSYAH Als GINSENG dari hasil omsetnya;-
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai *sub agen* judi KIM dimana terdakwa memperoleh hasil rekapan melalui sms beserta uang hasil penjualan nomor KIM tersebut dari penulis KIM bernama Irdansyah Als Ginseng yang kemudian terdakwa menyetorkan hasil rekapan melalui sms kepada Bandar Hotman Willer Simangunsong beserta uang hasil penjualan nomor KIM tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar 20% dari total hasil penjualan yang kemudian terdakwa akan bagi sebesar 10% kepada Irdansyah Als Ginseng dari total omset yang didapat oleh Irdansyah Als Ginseng;-

Menimbang, bahwa terdakwa dan Irdansyah Als Ginseng didalam melakukan aktivitasnya tersebut tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur pada unsure kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3 *Unsure sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;-*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsure kedua diatas tergambar bahwa rantai perjudian jenis KIM tersebut adalah mulai dari sipembeli nomor memasang nomor/angka KIM kepada Irdansyah Als Ginseng, kemudian Irdansyah Als Ginseng meneruskan nomor/angka-angka pasangan tersebut dari handphone miliknya kepada handphone milik terdakwa melalui pesan singkat/sms. Kemudian oleh terdakwa merekap nomor/angka-angka yang dikirimkan oleh Irdansyah Als Ginseng dan nomor/angka-angka pasangan KIM yang dipasang langsung oleh pemasang kepada terdakwa selanjutnya mengirimkannya kepada handphone Bandar;-

Menimbang, bahwa dari rantai perjudian KIM tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian unsure ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan kedua diatas, maka terbuktiilah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

-Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;-

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;-

-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDRY. S Als WAK AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-

Putusan No. 188/Pid.B/2012/PN.Mdl

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe V-06.51 dirampas untuk dimusnahkan;-
 - Uang kertas Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Boy Aswin Aulia, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dharma Putra Simbolon, SH dan Boy Aswin Aulia, SH sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Darwin, SH Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh M. Iqbal Hadjarati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH .

WENDRA RAIS, SH.

Panitera

BOY ASWIN AULIA, SH.

DARWIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)